



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit tidak lagi sebagai lembaga sosial kebal hukum tetapi telah bergeser menjadi lembaga yang dapat menjadi sebagai subyek hukum;
- b. bahwa perubahan paradigma sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Internal yang mengatur peran dan fungsi pemilik, pengelola dan staf medis yang mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2001 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan Medis;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/MENKES/SK/VI/2001 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BY LAWS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) adalah peraturan dasar yang mengatur tentang pemilik rumah sakit atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf medik.
5. Peraturan Perundang-undangan tentang kesehatan adalah segala aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang berlaku di Indonesia.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang.
8. Komite Medik adalah Unsur Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua dengan keanggotaan terdiri dari masing-masing Ketua Staf Medik Fungsional (SMF) dan Sub Komite.
9. Staf Medik Fungsional adalah kelompok fungsional non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua yang bertugas membantu Direktur sesuai profesinya dalam jabatan fungsional, terdiri dari : dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang bekerja di unit pelayanan medik rumah sakit berdasar keputusan yang berlaku.
10. Dokter adalah seorang tenaga medis yang memiliki ijin praktek dibidang kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, yang telah terikat perjanjian dengan rumah sakit maupun yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Penempatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dari Pejabat yang berwenang dan oleh karenanya diberi kewenangan unuk melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang.

11. Dokter Gigi adalah seorang tenaga medis yang memiliki ijin praktek dibidang kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang telah terikat perjanjian dengan rumah sakit maupun yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Penempatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang dari Pejabat yang berwenang dan oleh karenanya diberi kewenangan untuk melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang.
12. Dokter Paruh Waktu adalah Dokter atau Dokter Spesialis dan Dokter Gigi atau Dokter Gigi Spesialis yang memberikan pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan pada waktu tertentu yang disepakati bersama oleh Dokter dan Direktur.
13. Dokter Tamu adalah Dokter atau Dokter Spesialis dan Dokter Gigi atau Dokter Gigi Spesialis yang telah diketahui memiliki reputasi tinggi dibidang keahliannya yang diminta oleh rumah sakit untuk melakukan tindakan medis tertentu untuk jangka waktu yang tertentu.
14. Dokter Purna Waktu adalah Dokter atau Dokter Spesialis dan Dokter Gigi atau Dokter Gigi Spesialis yang memberikan pelayanan medis rawat inap dan rawat jalan secara purna waktu di Rumah Sakit, dengan jam kerja yaitu hari Senin sampai dengan Kamis Jam 08.00 WIB s/d 14.00 WIB, Jumat dari Jam 08.00 WIB s/d 11.00 WIB dan hari Sabtu Jam 08.00 WIB s/d 12.30 WIB.

Bagian Kedua

Nama, Tujuan, Visi dan Misi Rumah Sakit

Pasal 2

- (1) Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang, milik Pemerintah Kabupaten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Visi Rumah Sakit adalah Terwujudnya Rumah Sakit Yang Terbaik Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat.
- (3) Misi Rumah Sakit adalah :
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan kemampuan dan pedoman pelayanan rumah sakit;
 - b. mewujudkan rumah sakit sebagai pusat rujukan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
 - c. meningkatkan penyelenggaraan manajemen dan peningkatan kesejahteraan.

- (4) Tujuan Rumah Sakit adalah untuk membantu Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan derajat kepuasan pelanggan, peningkatan mutu yang berkesinambungan, efisiensi, serta pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan.
- (5) Filosofi adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang nirlaba.
- (6) Untuk mendukung terwujudnya Visi, Misi Rumah Sakit ditetapkan Value yang dihayati oleh seluruh jajaran Rumah Sakit mulai dari Direktur sampai pada semua karyawan pelaksana.
- (7) Value Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :
 - a. komitmen;
 - b. profesional;
 - c. inovatif;
 - d. komprehensif, paripurna
 - e. peduli.

BAB II PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu Dewan Pengawas dan Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 5 (lima) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua.
- (3) Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Dewan Pengawas, Bupati Dapat Mengangkat Seorang Sekretaris Dewan Pengawas Atas Beban Rumah Sakit.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberitahuan Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

(3) Yang

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang per orang yang memenuhi syarat :
- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen rumah sakit dan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direktur, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Warga Negara Indonesia.

Bagian Ketiga
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit yang meliputi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Direktur;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit dan memberikan pendapat serta saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan rumah sakit;
 - d. memberi laporan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja rumah sakit;
 - e. memberikan nasehat kepada Direktur Rumah Sakit dalam pengelolaan rumah sakit.
- (2) Dewan Pengawas secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan atau sewaktu-waktu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Dewan Pengawas diberikan remunerasi seseuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Dalam Rapat yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Rumah Sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam setiap rapat dibuat notulen rapat.
- (6) Semua biaya yang diperlukan dalam angka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Rumah Sakit.

Bagian Kelima
Direktur dan Pejabat

Pasal 7

- (1) Pengelolaan rumah sakit dilakukan oleh Direktur dengan Eselon setingkat (III/A).
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang Pejabat Eselon (III/B) dan 9 (sembilan) orang Pejabat Eselon (IV/A), yaitu :
 - a. Kepala Tata Usaha;
 - b. Kepala Bidang Pelayanan;
 - c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - d. Kepala Bidang Penunjang;
 - e. Kepala Sub Bagian Umum;
 - f. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - g. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. Kepala Seksi Keperawatan;
 - i. Kepala Seksi Pelayanan Medis;
 - j. Kepala Seksi Program dan Kegiatan
 - k. Kepala Seksi Pengembangan SDM;
 - l. Kepala Seksi Penunjang Medis;
 - m. Kepala Seksi Penunjang Non Medis.
- (3) Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang berada dibawah Direktur dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Kepala Sub Bagian bertanggungjawab kepada Kepala Tata Usaha, sedangkan Kepala Seksi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur

Pasal 8

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Direktur orang per orang yang memenuhi syarat :
 - a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dibidang perumah-sakitan dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit;
 - b. berkewarganegaraan Indonesia;
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Direktur dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Wewenang Direktur

Pasal 9

Tugas dan Wewenang Direktur yaitu :

- a. memimpin dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan rumah sakit dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. menguasai, memelihara dan mengelola kekayaan rumah sakit;
- c. mewakili Rumah Sakit didalam dan diluar Pengadilan;
- d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola rumah sakit;
- e. menetapkan Kebijakan Operasional Rumah Sakit;
- f. menyiapkan Rencana Program Kegiatan Anggaran Rumah Sakit dan Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit;
- g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Rumah Sakit;
- h. membuat uraian tugas dan jabatan serta tata hubungan kerja yang disesuaikan dengan struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit;
- i. memajemen Pegawai Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menyiapkan laporan berkala tahunan dan laporan tahunan Rumah Sakit.

Bagian Kedelapan
Prosedur Kerja

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pendapatan tujuan rumah sakit

Bagian Kesembilan
Rapat Direktur

Pasal 11

- (1) Rapat Direktur diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan rumah sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direktur diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat notulen rapat.

Bagian Kesepuluh
Komite

Pasal 12

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditentukan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik.
- (3) Komite berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesebelas

Bagian Kesebelas
Komite Medik

Pasal 13

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Komite Medik yang dibantu oleh beberapa Sub Komite Medik dan Staf Medis Fungsional (SMF).
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa kerja selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional (SMF).
- (5) Didalam melaksanakan tugasnya masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

Bagian Keduabelas
Komite Keperawatan

Pasal 14

- (1) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural kelompok profesional Perawat dan Bidan yang keanggotaannya terdiri dari Paramedis.
- (2) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa kerja selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan dibantu oleh anggotanya.
- (5) Didalam melaksanakan tugasnya masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.

Bagian Ketigabelas

Bagian Ketigabelas
Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 15

- (1) Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten bagi masing-masing Satuan Kerja berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dimana Rumah Sakit merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sumber pendapatan Rumah Sakit berasal dari Retribusi Pelayanan Pasien Umum, Jamkesmas, Jamkesda dan Pasien Askes maupun Asuransi Perusahaan Swasta lainnya, sedangkan untuk pasien Jamkesmas pengobatannya dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan seluruh Pendapatan Asli Daerah Rumah Sakit (PAD-RS) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Sumber Anggaran Belanja Rumah Sakit berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bagian Keempatbelas
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan terhadap kegiatan peyusunan program, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Kegiatan evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan laporan penyakit, laporan kunjung pasien rawat inap maupun rawat jalan, laporan keuangan, laporan barang dan aset rumah sakit, dan lain-lain.
- (3) Laporan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembuatan pelaporan bulanan, triwulanan dan tahunan yang berbentuk format, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Sampang, dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LKPJ).

Bagian Kelimabelas
Struktur Organisasi Instalasi

Pasal 17

- (1) Rumah Sakit terdiri dari 13 (tiga belas) Instalasi yaitu :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi Radiologi;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Laboratorium;
 - h. Instalasi Gizi;
 - i. Instalasi CSSD;
 - j. Instalasi Ambulance;
 - k. Instalasi Pemulasaraan;
 - l. Instalasi Pemeliharaan Sarana;
 - m. Instalasi Pengolahan Air Limbah
- (2) Ruang Rawat Inap terdiri dari 7 (tujuh) ruang yaitu :
 - a. Ruang Cempaka;
 - b. Ruang Anggrek;
 - c. Ruang Melati;
 - d. Ruang Mawar;
 - e. Ruang Kenanga;
 - f. Ruang Bougenvil;
 - g. Ruang Flamboyan.
- (3) Kepala Instalasi secara struktur dan fungsional bertanggungjawab kepada Direktur, sedangkan secara koordinatif dan administratif bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Kepala Bidang Penunjang.
- (4) Kepala Instalasi dibantu oleh Kepala Ruang dan Administrasi.
- (5) Kepala Ruang secara struktur dan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Instalasi, sedangkan secara koordinatif dan administratif bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Penunjang Medis dan Kepala Seksi Keperawatan.

Bagian Keenambelas
Etik dan Hukum

Pasal 18

- (1) Panitia Etik merupakan wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur.
- (2) Pembentukan Panitia Etik ditetapkan oleh Direktur untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Panitia Etik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Panitia Etik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal penyusunan dan merumuskan mediko etikolegal Rumah Sakit.

Bagian Ketujuhbelas
Satuan Pengawas Intern

Pasal 19

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan Internal Rumah Sakit.
- (2) Satuan Pengawasan Intern berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kedelapanbelas
Pelayanan Keluarga Miskin

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, baik yang melalui Jamkesmas maupun Jamkesda yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah (Sharing Provinsi dan Kabupaten).
- (2) Pembiayaan jamkesmas bersifat lunsuran dari pusat dan dipergunakan sesuai klaim berdasarkan INA-CBG (Indonesia Cased Basid Group).
- (3) Pelayanan jamkesmas maupun jamkesda sama dengan pasien umum rawat inap dikelas 3, dan tidak diperkenankan menarik iuran atau biaya sekecil apapun.
- (4) Untuk memperlancar pelayanan jamkesmas maupun jamkesda (keluarga miskin) dibentuk panitia pengendali pelayanan jamkesmas maupun jamkesda dengan dengan Keputusan Direktur.

- (5) Rumah Sakit menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi pasien jamkesmas maupun jamkesda untuk bisa menggunakan fasilitas pelayanan masyarakat miskin.

BAB III PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 21

- (1) Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal dibidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

BAB IV TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 22

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yang dibuat dengan Keputusan Direktur.
- (2) Setiap Satuan Kerja harus membuat standart prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (3) Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. Peraturan Internal Rumah Sakit;
 - b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib Rumah Sakit;
 - c. Keputusan Instalasi, Kepala Bagian dalam hirarkhi struktural, Kepala Kelompok Fungsional untuk hal-hal yang teknis operasional dibidangnya dan dipertanggung-jawabkan kepada atasan langsungnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Keputusan-keputusan Direktur dan Pimpinan lainnya yang telah ada pada saat Peraturan Internal Rumah Sakit ini diberlakukan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Peraturan ini.
- (2) Peraturan Internal Rumah Sakit ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Jika dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 188/550/434.211/2010 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 2 Maret 2011

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHA

Diundangkan di :

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 2 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

drh. HERMANTO SUBAIDI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19620323 198903 1 014

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 8